

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR : 7 TAHUN 2000

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG

TAHUN 2001 – 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan permasalahan Kota Padang yang akan dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan;
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang tahun 2001 – 2005 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang serta seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Kota Padang di berbagai bidang, berdasarkan pada

kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang pada hakekatnya merupakan pedoman perencanaan Pembangunan Kota Padang;

- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005 dengan suatu Peraturan Daerah;:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang- undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 44);
 3. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Keputusan Prersiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001-2005.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Padang;
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005 (1 Januari 2001 – 31 Desember 2005); merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, strategi dan arah kebijaksanaan pembangunan daerah Kota Padang yang didasarkan

pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- e. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kota Padang dengan tetap memperhatikan arahan GBHN 1999-2004;
- f. Pola Dasar Pembangunan daerah adalah pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah bagi segenap aparatur pemerintah daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh masyarakat lainnya di Daerah guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah di segala bidang;

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam suatu tatanan masyarakat daerah yang berbudaya, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun kedepan.
- (2) Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang dilakukan dengan memperhatikan urusan sesuai dengan kewenangan daerah,

instansi vertikal/ Pusat serta pemberdayaan masyarakat dan swasta yang disusun secara koordinatif atas prinsip-prinsip keterpaduan dan pembangunan yang berkesinambungan antar sektor-sektor pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menserasikan hubungan antar bagian, Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2001-2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM

BAB III VISI DAN MISI DAERAH

BAB IV ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN

BAB V KAIDAH PELAKSANAAN

- (2) Perumusan materi serta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini terdapat dalam Lampiran Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Padang yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Program-program pembangunan yang merupakan penjabaran Pola Dasar Pembangunan Daerah lebih lanjut dituangkan dalam program

pembangunan daerah (Propeda) Kota Padang 2001 – 2005 yang juga akan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

(2) Selanjutnya Program- program pembangunan daerah akan dirinci lagi kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Pasal 5

Pembiayaan pembangunan di Kota Padang untuk tahun 2001 – 2005 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan daftar Alokasi dana Pembangunan Dati II (DA-DPD) dari Pemerintah Pusat, dana swasta dan partisipasi masyarakat serta pinjaman / bantuan luar negeri.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan daerah Tingkat II Padang 1 April 1994 - 31 Maret 1999 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 20 Desember 2000

WALIKOTA PADANG

dto

ZUIYEN RAIS

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

dto

Drs. H. MASRIL PAYAN

Pembina Utama Muda

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2001 NOMOR 01
SERI D 1